

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 15);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp 1.169.469.730.000,00 bertambah sejumlah Rp 103.967.610.000,00 sehingga menjadi Rp 1.273.437.340.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a) Pendapatan

1) Semula	Rp 1.092.509.247.000,00
2) Bertambah	Rp 61.990.007.000,00

Jumlah Pendapatan
setelah Perubahan Rp 1.154.499.254.000,00

b) Belanja

1) Semula	Rp 1.169.469.730.000,00
2) Bertambah	Rp 103.967.610.000,00

Jumlah Belanja
setelah Perubahan Rp 1.273.437.340.000,00

Surplus/(Defisit) (Rp 118.938.086.000,00)

c) Pembiayaan

1) Penerimaan

a) Semula	Rp 79.973.237.000,00
b) Bertambah	Rp 42.718.603.000,00

Jumlah Penerimaan
setelah Perubahan Rp 122.691.840.000,00

2) Pengeluaran

a) Semula	Rp 3.012.754.000,00
b) Bertambah	Rp 741.000.000,00

Jumlah Pengeluaran
setelah Perubahan Rp 3.753.754.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto
setelah Perubahan Rp 118.938.086.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

- 1) Semula Rp 89.499.158.000,00
2) Bertambah Rp 10.890.811.000,00
-

Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp 100.389.969.000,00

b. Dana Perimbangan

- 1) Semula Rp 806.458.423.000,00
2) Bertambah Rp 1.300.000.000,00
-

Jumlah Dana Perimbangan
setelah Perubahan Rp 807.758.423.000,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp 196.551.666.000,00
2) Bertambah Rp 49.799.196.000,00
-

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
Daerah yang Sah
setelah Perubahan Rp 246.350.862.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

- 1) Semula Rp 29.075.000.000,00
2) Bertambah Rp 3.491.730.000,00
-

Jumlah Pajak Daerah Rp 32.566.730.000,00

b. Retribusi Daerah

- 1) Semula Rp 13.862.509.000,00
2) Bertambah Rp 2.788.943.000,00
-

Jumlah Retribusi Daerah
Setelah Perubahan Rp 16.651.452.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan

- 1) Semula Rp 9.237.500.000,00
2) Bertambah Rp 319.875.000,00
-

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan Rp 9.557.375.000,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp 37.324.149.000,00
2) Bertambah Rp 4.290.263.000,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 41.614.412.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1) Semula Rp 30.025.501.000,00
2) Bertambah Rp 1.300.000.000,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 31.325.501.000,00

- b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp 720.918.512.000,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 720.918.512.000,00

- c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp 55.514.410.000,00
2) Bertambah Rp -

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 55.514.410.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Hibah
1) Semula Rp 585.500.000,00
2) Bertambah Rp 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 585.500.000,00

- b. Dana Darurat
1) Semula Rp -
2) Bertambah Rp -

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp -

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi		
1) Semula	Rp	31.571.086.000,00
2) Bertambah	Rp	1.000.000.000,00
		<hr/>
Jumlah Dana bagi Hasil Pajak setelah perubahan	Rp	32.571.086.000,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp	132.276.230.000,00
2) Bertambah	Rp	48.956.956.000,00
		<hr/>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp	181.233.186.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp	32.118.850.000,00
2) Berkurang	Rp	(157.760.000,00)
		<hr/>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan	Rp	31.961.090.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

:

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp	924.570.498.000,00
2) Bertambah	Rp	47.943.910.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp	972.514.408.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp	244.899.232.000,00
2) Bertambah	Rp	56.023.700.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp	300.922.932.000,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp	783.235.262.000,00
2) Bertambah	Rp	32.650.094.000,00
		<hr/>
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	815.885.356.000,00

b. Belanja Bunga			
1) Semula	Rp	843.451.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp		843.451.000,00
c. Belanja Subsidi			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp		-
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp	8.366.228.000,00	
2) Bertambah	Rp	767.500.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp		9.133.728.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp	87.372.671.000,00	
2) Bertambah	Rp	12.578.798.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp		99.951.469.000,00
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	2.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp		2.000.000.000,00
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp	40.252.886.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.947.518.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp		43.200.404.000,00
h. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp	2.500.000.000,00	
2) Berkurang	Rp	(1.000.000.000,00)	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp		1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp	36.844.631.000,00	
2) Bertambah	Rp	7.835.659.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp		44.680.290.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp	102.149.411.785,00	
2) Bertambah	Rp	17.048.565.850,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp		119.197.977.635,00
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp	105.905.189.215,00	
2) Bertambah	Rp	31.139.475.150,00	
		<hr/>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp		137.044.664.365,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	79.973.237.000,00	
2) Bertambah	Rp	42.718.603.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp		122.691.840.000,00
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	3.012.754.000,00	
2) Bertambah	Rp	741.000.000,00	
		<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp		3.753.754.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)			
1) Semula	Rp	79.973.237.000,00	
2) Bertambah	Rp	41.977.603.000,00	
		<hr/>	
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp		121.950.840.000,00
b. Pencairan dana cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
		<hr/>	

	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp	-
c.	Hasil penjualan kekayaan yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah	Rp	-
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan Yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	-
d.	Penerimaan pinjaman daerah		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah	Rp	-
	Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	-
e.	Penerimaan kembali pemberian Pinjaman		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah	Rp	-
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan	Rp	-
f.	Penerimaan piutang daerah		
	1) Semula	Rp	-
	2) Bertambah	Rp	-
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan	Rp	-
g.	Penarikan Aset Manajemen Unit (AMU) Bank Jateng Tahun 2012		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	194.000.000,00
	Jumlah Penarikan Aset Manajemen Unit (AMU) Bank Jateng Tahun 2012 setelah Perubahan	Rp	194,000,000,00
h.	Sharing Cadangan Tujuan Bank Jateng Tahun 2012		
	1) Semula	Rp	0,00
	2) Bertambah	Rp	547,000,000,00
	Jumlah Sharing Cadangan Tujuan Bank Jateng Tahun 2012 setelah Perubahan	Rp	547.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	-
b. Penyertaan modal/investasi pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	741.000.000,00	
Jumlah Penyertaan modal/investasi Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp	741.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang			
1) Semula	Rp	3.012.754.000,00	
2) Bertambah	Rp	0,00	
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah Perubahan		Rp	3.012.754.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp	-
e. Pemberian pinjaman bergulir			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pemberian pinjaman bergulir Setelah Perubahan		Rp	-
f. Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi			
1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah	Rp	-	
Jumlah Pembayaran utang talangan LUEP kepada Propinsi setelah Perubahan		Rp	-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 29 September 2012

BUPATI KARANGANYAR

ttd

Dr. Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 29 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KARANGANYAR

ttd

SAMSI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2012 NOMOR 8